

PROV. JAWA BARAT
No. 021/1.02.Vep/E.A.).
Tentang :

Perbantuan izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi
Jawa Barat untuk mendirikan SMP YKS Kecamatan Pangulungan
Kabupaten Bandung melalui tahun ajaran 1982/1983.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat.

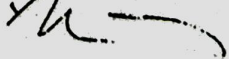
1. Sudi perbantuan Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat
tanggal 3 Januari 1983 Nomor 011/YKS-J B./1983.
2. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
3. bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat
telah mengusahakan didirikannya SMP YKS Kecamatan Pangulungan Kabupaten
Bandung.
4. bahwa sesuai persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut
di atas telah dipenuhi;
5. bahwa bertubuh dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang
menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian
izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan
SMP YKS Kecamatan Pangulungan Kabupaten Bandung melalui tahun ajaran 1982/1983.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 11 September 1970 Nomor 02221/0/1970 ;
 - b. tanggal 6 Oktober 1970 Nomor 0241/0/1970 ;
 - c. tanggal 7 Maret 1971 Nomor 0101/0/1971 ;
7. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 24 Desember 1982 Nomor 132
I.02.4/R.1982.
8. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung
tanggal 16 September 1982 Nomor 619/II.02.19/R.1982 ;
9. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Swatantra II Bandung tanggal 6 Januari 1983
Nomor : 619/RS.024/KR/1983.

P E N U T U R A N :

1. Perbantuan izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat untuk
mendirikan SMP YKS di Kecamatan Pangulungan Kabupaten Bandung melalui tahun
ajaran 1982/1983.
2. Perbantuan izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan yang berlaku ;
3. Rekomendasi kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya melaksanakan pembinaan
selanjutnya dari kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada tingkat tertinggi
hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan catatan bahwa apabila
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12-2-1983.

18 34
1983
1983



133000107